



PUTUSAN

Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat kediaman di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0726/069/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kediri selama 3 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Umur 4,5 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat tiga kali memukuli Penggugat, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2016, Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 11 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi gagal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Dosen UIN Malang), tetapi tetap gagal;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 17 Nopember 2012;
2. Benar bila setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana didalilkan Penggugat serta sudah dikaruniai 1 anak;
3. Benar bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran **namun bukan** terus menerus, hanya pertengkaran biasa, yang disebabkan karena salah paham. Adapun penyebab pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat sudah dijelaskan secara tertulis sebagai berikut :

- a. Dalil tentang Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak;

Dalil ini sama sekali tidak benar karena senyatanya Tergugat selalu memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening Penggugat. Dengan gaji 4,5 juta sampai dengan 5 juta setiap bulan tergantung prestasi namun dipotong untuk membayar renovasi rumah, dan intinya gaji Tergugat selalu diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat akan lampirkan mutasi rekening dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat;

- b. Dalil tentang Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam;

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Tergugat mengakui hal ini, namun Tergugat pulang larut malam dikarenakan menyelesaikan pekerjaan kantor, hal tersebut dapat ditanyakan kepada pegawai security kantor;

- c. Dalil tentang Tergugat kurang memperhatikan kepentingan rumah tangga dan biaya pendidikan anak;

Dalil ini kurang tepat bila dialamatkan kepada Tergugat, karena dalam mencari nafkah Tergugat selalu mengutamakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk keluarga yang Tergugat bina, hal tersebut dapat dilihat dari usaha yang Tergugat lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik untuk kebutuhan Penggugat maupun untuk kebutuhan anak;

- d. Dalil tentang adanya perkelahian, pemukulan sampai 3 kali dan sering menyatakan cerai bila terjadi pertengkaran;

Tergugat tidak memungkirinya, namun hanya dua kali, pertama, melakukan penjemputan terhadap Penggugat di dalam mobil dan kedua, mendorong Penggugat di dalam kamar anak saat pertengkaran. Sedangkan pemukulan sama sekali tidak benar. Dan tidak benar apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat dalam pertengkaran, dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat sampai detik ini. Selama pertengkaran yang pernah Tergugat ucapkan adalah "Tergugat akan mengembalikan ke rumah orangtua Penggugat, dengan tujuan agar orangtua dapat membimbing dalam setiap perkataan terhadap suami terkait hal kehidupan", secara yakin Tergugat sama sekali tidak pernah berniat untuk menceraikan Penggugat;

4. Bahwa benar sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun hal itu karena Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat dan dibawah pulang ke Batu sampai sekarang, hal ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak dengan mengendarai kendaraan dan dijemput oleh orangtua Penggugat. Sejak hari itu telah terjadi kesepakatan untuk meredam emosi dan keinginan Penggugat, Tergugat memenuhi keinginan Penggugat yaitu bertemu di rumah orangtua Penggugat di Desa Sisir Kecamatan Batu Kota Batu pada

halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu hingga Pebruari 2017, Tergugat masih berhubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat, sedangkan untuk nafkah Tergugat masih terus memenuhinya dan masih terhitung layak;

5. Bahwa tidak benar bila selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, akan tetapi yang benar adalah justeru Penggugat yang selalu menghindar bila Tergugat akan memberikan perhatian dan ingin kembali rukun dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat masih berkeyakinan bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap bisa dipertahankan, karenanya Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dan Tergugat masih berkeyakinan untuk dapat mempertahankan mahligai rumah tangga dan Tergugat selalu berharap Majelis Hakim dapat membantu keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dengan meminta agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0726/069/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan bukti tersebut;

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman di Kota Batu, saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Pare Kediri, sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut lebih 4 kali, karena Penggugat sering curhat kepada saksi disamping ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 1 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Batu, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, serta sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih 2 kali, karena saksi sering dicurhatin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 1 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Print Out Percakapan pesan singkat antara Penggugat dan Tergugat melalui seluler tertanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017, bermaterai cukup, tidak didukung digital forensik (bukti T.1);
2. Print Out Rekening Koran Nomor Rekening 0033-01-049149-50-9 atas nama Tergugat tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2).
3. Print Out Rekening Koran Nomor Rekening 0033-01-049149-50-9 atas nama Tergugat tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3).
4. Print Out Rekening Koran Nomor Rekening 0033-01-049149-50-9 atas nama Tergugat tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4).

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti T.1 sampai T.4 tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang maka Pengadilan Agama

halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), namun tetap gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal ?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang diakui
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2012;
 - Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
 - Benar perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering lembur;

halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
- b. Dalil yang dibantah
 - Tidak benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak terus menerus;
 - Tidak benar dalil penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang senyatanya adalah Tergugat selalu memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat;
 - Tidak benar bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan namun yang benar Tergugat masih berkeyakinan masih dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun terakhir sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah bersama tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;

pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri secara langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun gagal, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai T.4;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 tersebut merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karenanya Majelis Hakim menilai dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa alat bukti elektronik ini telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti ini adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik didepan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti T.1 tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, karenanya alat bukti ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti T.2 sampai T.4 tersebut merupakan alat bukti akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan setelah menikah sudah dikaruniai satu orang anak dan sejak bulan September 2016 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 1 bulan, dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang di bantah Tergugat tersebut, Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat mendukung dalil jawabannya tentang kemungkinan rumah tangganya masih dapat dirukunkan kembali, bukti-bukti yang diajukan Tergugat hanya membuktikan bahwa Tergugat masih dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dengan dalil bantahan Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena "Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ada komunikasi dengan Penggugat terlebih dahulu", dan sudah pisah tempat tinggal, selama pisah sudah tidak saling memperdulikan serta sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1990 dan sudah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena "Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga"
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Juni 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 5

halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa komunikasi dengan Penggugat" karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh oleh saksi-saksi keluarga Tergugat namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih masalah jika ditafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan diletakkan pada diktum nomor 3 putusan ini, dengan pertimbangan semata-mata sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang hanya menyatakan agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak menentukan secara tegas persyaratan gugatan rekonvensi, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara

Perdata (2008 : 478-479) yang menyatakan bahwa "gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan yaitu :

- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasai gugatan rekonvensi; dan
- Menyebut dengan rinci petitim gugatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, yaitu “gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ukuran penilaian suatu gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena gugatan rekonvensi tersebut tidak disertai dengan alasan atau posita gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dianggap tidak memenuhi syarat formil rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 474.500,- (empat ratus tujuh puluh empat lima ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 06 NOPEMBER 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 SAFAR 1439 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari SELASA tanggal 07 NOPEMBER 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 SAFAR 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4005/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)